



HUKUM PERNIKAHAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA:
STUDI PEMIKIRAN KONTEMPORER DALAM KONSEP ISLAM DAN
IMAN MUHAMMAD SYAHRUR

**MARRIAGE BETWEEN RELIGIOUS LAW IN INDONESIA: STUDY OF
CONTEMPORARY THOUGHT IN MUHAMMAD SYAHRUR'S ISLAM AND
FAITH CONCEPT**

Sadari

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

sadari@iprija.ac.id

Abstrak

The marriage laws problem between religious is still not in detail both in legislation and perceptions of religious people. Proven in theory and practice, there is still a polemic in the community. This long debate must be sought to settle up to the point of perception that can accommodate all religious people, for the realization of religious harmony in Indonesia. For this reason, this article offers a new methodology that can flex the tension and pros-cons of marriage between religious law. The concept of Muhammad Syahrur's Islam and faith is considered able to pass and contribute legal solutions to marriage between religious in Indonesia. The difference in perception lies in the difficulty of categorizing the terms "who are Muslims?" And "who is non-Muslim?" In the Qur'an, the terms appear in three categories, namely: musyrik, ahl al-Kitab and ahl al-iman. With the concept of Syahrur's Islam and faith, the root of the difference ranges not to the terms, but more on the categorization of "what is Islam?" And "what is faith?" According to Syahrur, Islam refers to the belief in God, days later and good deeds. The faith refers specifically to the actions that follow the teachings of the Prophet Muhammad. All who believe in God, the later days and do good deeds are Muslims. Those who follow the teachings of the Prophet Muhammad are Muslim-believers. Those who participated in the teachings of the Prophet Isa AS were Christian-Muslims, and those who participated in the teachings of the Prophet Musa AS were Jews-Muslim. This Syahrur's concept needs to be observed and developed further, so that it can provide a complete and contextual legal point on the problem of contemporary Muslims, especially in Indonesia

Problematika hukum pernikahan antarumat beragama, sampai saat ini masih belum terperinci dengan jelas, baik dalam perundang-undangan maupun persepsi umat beragama. Terbukti dalam teori dan praktik, masih terjadi polemik di tengah masyarakat. Perdebatan panjang ini harus diupayakan penyelesaiannya sampai pada titik persepsi yang bisa mengakomodir seluruh umat beragama, demi terwujudnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk itu, artikel ini menawarkan metodologi baru yang bisa melenturkan ketegangan dan pro-kontra terkait hukum pernikahan antarumat beragama. Konsep islam dan iman Muhammad Syahrur dinilai mampu meneropong dan menyumbangkan solusi hukum atas pernikahan antarumat beragama di Indonesia. Alasannya, selama ini perbedaan persepsi terletak pada sulitnya mengkategorikan term-term siapa itu muslim? dan siapa itu non-muslim?. Dalam al-Qur'an, term-term itu muncul dalam tiga kategori, yakni: musyrik, *ahl al-Kitab* dan *ahl al-Iman*. Dengan konsep islam dan iman Syahrur, maka akar perbedaan berkisar bukan pada term-term tersebut, namun lebih pada pengkategorian apa itu Islam? dan apa itu iman?. Menurut Syahrur, Islam merujuk kepada keyakinan terhadap Tuhan, hari kemudian dan amal saleh. Sementara iman merujuk secara spesifik kepada tindakan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua yang meyakini Tuhan, hari kemudian dan melakukan amal saleh adalah muslim. Mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW adalah muslim-Mukmin. Mereka yang mengikuti ajaran Nabi Isa AS adalah muslim-Kristen, dan mereka yang mengikuti ajaran Nabi Musa AS adalah muslim-Yahudi. Konsep yang dibangun Syahrur ini perlu dicermati dan dikembangkan lebih lanjut, sehingga bisa memberikan titik tolak itjihad hukum yang baru dan kontekstual atas problematika umat muslim kontemporer, khususnya di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan antarumat beragama; problematika kontemporer; pemikiran kontemporer; Islam dan iman; Muhammad Syahrur.

A. PENDAHULUAN

Rumus kehidupan adalah eksistensi. Cara manusia bertahan dan berkembang biak di bumi raya ini seyogianya melalui jalan yang telah difitrahkan oleh Allah SWT, yakni pernikahan. Namun dalam perjalanan untuk menjaga eksistensi manusia tersebut, dijumpai tantangan yang berat. Antara lain, ketika pertautan perkawinan dibingkai oleh dua agama yang

berbeda, karena kedua insan ingin hidup bersama atas dasar cinta. Dewasa ini, semangat globalisasi dan ragam pluralitas begitu besar pengaruhnya terhadap anggota masyarakat untuk bisa merajut hubungan pernikahan tanpa sekat, baik sekat peradaban, budaya, bangsa, negara, suku, ras, antargolongan maupun agama.

Perhelatan hukum pernikahan antarumat beragama yang terjadi di Indonesia begitu pelik, baik pada tataran teori maupun praktik. Latar belakang polemik teoretis terkait pernikahan antarumat beragama, pada umumnya menyangkut hukum *halal-haram-nya*, dikarenakan para ulama selalu berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an seperti al-Baqarah [2]: 221 dan al-Mumtahanah [60]: 10. Padahal, untuk membahas hukum pernikahan antarumat beragama secara komprehensif, seharusnya mengacu pada tafsir tematis, sebagaimana ajakan Abu al-'Ala al-Maududi menganjurkan untuk membuka dan membaca al-Qur'an dari awal (Surat al-Fatihah) hingga akhir (Surat al-Nas), sehingga akan menjumpai aneka term yang relevan, seperti: *musyrik*, *ahl al-Kitab* dan *ahl al-Iman* (al-Maududi, 1983, p. 112). Nampaknya, anjuran al-Maududi ini, telah dilakukan oleh Muhammad Syahrur saat menjelaskan kata *tartil* dalam Surat al-Muzzammil [73]: 4.

Syahrur mengatakan bahwa kata *tartil* pada ayat tersebut tidak diartikan "membaca" (*tilawah*) sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas mufasir. Kata *tartil* diambil dari akar kata *al-ratl* yang berarti "barisan pada urutan tertentu." Atas dasar ini, kata *tartil* diartikan Syahrur "mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dan mengurutkan sebagiannya di belakang sebagian yang lain" (Syahrur, 1990, p. 197).

Setelah membaca Al-Qur'an secara utuh, Syahrur menghasilkan apa yang telah ditemukan al-Maududi, yakni menemukan term-term yang berbeda mengenai istilah *muslim* dan *mukmin*. Dengan menggunakan teori paradigmatis-sintagmatik, Syahrur mengatakan bahwa penyebutan dua istilah *muslim* dan *mukmin* memang berbeda, karena memiliki makna internal teks (*sense*) dan makna eksternal teks (*reference*) yang berbeda.

Syahrur sepertinya tidak puas dengan pemaknaan *Ahl al-Kitab* sebagai masyarakat *Ahl al-Kitab* seperti konsep dekonstruksi Arkoun. Syahrur lebih cenderung pada pemaknaan dua komunitas, yakni masyarakat *muslim* dan *mukmin*. Syahrur mengatakan bahwa agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi

Musa AS dan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi 'Isa AS adalah komunitas *muslim-Yahudi* dan *muslim-Nasrani*, sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah komunitas *muslim-Mukmin*.

Konsep *islam* dan *iman* Syahrur yang membedakan makna keduanya dan terdapat proses peralihan dari *islam* menuju *iman*, dapat digunakan dengan baik saat menelaah Surat al-Baqarah [2]: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ (البقرة/2: 221)

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu (Q.S. al-Baqarah [2]: 221).

Redaksi 'hingga wanita musyrik itu beriman' (حَتَّىٰ يُؤْمِنَ) dan 'hingga kaum musyrik itu beriman' (حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) mengisyaratkan bahwa umat dulu sebelum kedatangan risalah Nabi Muhammad SAW adalah umat yang belum beriman, namun sudah berIslam.

Konsep *islam* dan *iman* versi Syahrur yang membagi dua komunitas *muslim* dan *mukmin*, dapat dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji kembali hukum pernikahan antarumat beragama di Indonesia. Menurut Syahrur, komunitas *muslim* adalah umat yang mengikuti risalah sebelum Nabi Muhammad SAW, sedangkan *mukmin* adalah umat yang mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, komunitas *muslim* belum tentu *mukmin*. Akan tetapi, komunitas *mukmin* sudah pasti *muslim*, karena apa yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, dan seterusnya, telah ada dan disempurnakan oleh risalah Nabi Muhammad SAW.

Lebih lanjut, Syahrur mengatakan bahwa orang dikatakan *muslim* apabila memenuhi 3 (tiga) persyaratan: 1) beriman kepada Allah SWT, 2) beriman kepada hari akhir, 3) beramal saleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah [2]: 62,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ (البقرة/2: 62)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati (Q.S. al-Baqarah [2]: 62).

Dalam konteks keIndonesiaan, Surat al-Baqarah [2]: 62 ini dijadikan ayat “Sapu Jagatnya” Cak Nur (Nurcholis Madjid), Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan yang semazhab dengan mereka dalam membangun pluralisme beragama dan Islam *rahmatan lil ‘alamin* (Abdullah, 2004, p. 54).

Komunitas *mukmin* tanpa melalui *muslim*, yaitu beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhir dan beramal saleh; walaupun sudah menjalankan risalah Nabi Muhammad SAW seperti shalat, zakat, puasa, haji, tetap saja dinilai *munafik*. Dari sini dapat dipahami bahwa rukun *islam* bagi *muslim* adalah batas minimal (*al-had al-adna*) dalam bertauhid. Sedangkan rukun *iman* bagi *mukmin* adalah batas maksimal (*al-had al-a’la*) dalam bertauhid. Konsekuensi orang *muslim* adalah menjalankan *taklif Islam* dan konsekuensi orang *mukmin* adalah *taklif iman* sekaligus *taklif Islam*.


B. RELEVANSI KONSEP ISLAM DAN IMAN VERSI SYAHRUR DALAM HUKUM PERNIKAHAN ANTARUMAT BERAGAMA

Pernikahan menurut Syahrur merupakan objek ijtihad kontemporer. Untuk itu, perlu dicermati beberapa pemikirannya berikut ini:

Pertama, menyoal tentang peta hukum pernikahan. Pertanyaan serius yang penting diajukan di sini adalah, betulkah pernikahan berada pada wilayah yang sakral (*ukhrawi*) atau sebaliknya pada wilayah yang profan (*duniawi*)? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, sebagai langkah awal dan menggiring ke pembahasan hukum pernikahan antarumat beragama.

Secara umum, Syahrur mengklasifikasikan *al-Kitab* menjadi empat bagian, yakni *al-Qur’an*, *al-Sab’ al-Matsani*, *Tafshil al-Kitab* dan *Umm al-Kitab*. Bagian pertama (*al-Qur’an*) dan kedua (*al-Sab’ al-Matsani*) oleh Syahrur disebut dengan ayat-ayat *mutasyabihat*; bagian ketiga (*Tafshil al-Kitab*)

disebut dengan ayat yang tidak *muhkam* dan tidak *mutasyabihat*; sementara bagian keempat (*Umm al-Kitab*) disebut dengan ayat-ayat *muhkamat*. Klasifikasi ini merupakan hal baru bagi studi al-Qur'an.



Skema ini diambil dan dimodifikasi dari karya Andreas Christmann yang berjudul *The form is Permanent, but The Content Moves: The Qur'anic text and its Interpretation(s) in Muhamad Shahrour's al-Kitab wa al-Qur'an* (Syahrur, 2004).

Sampai di sini, penulis ingin mencari lebih cermat dengan meminjam konsep *islam* dan *iman* Syahrur untuk membedah hukum pernikahan antarumat beragama. Menurut Syahrur, hukum pernikahan antarumat beragama masuk dalam kategori ayat-ayat *hudud* yang belum ditentukan isi *hudud*-nya. Secara detail, berikut daftar sebagian ayat-ayat *hudud* yang belum ditentukan isi *hudud*-nya oleh Syahrur (Fanani, 2005, p. 403):

No	Nama Ayat	Nama Tema (Kandungan)
1	al-Baqarah [2]: 221	Menikahi wanita musyrik
2	al-Baqarah [2]: 222	Larangan menggauli istri yang haid
3	al-Baqarah [2]: 226-227	Sumpah <i>Ila'</i> (4 bulan)
4	al-Baqarah [2]: 228	Iddah wanita yang dicerai (3 <i>quru'</i>)
5	al-Baqarah [2]: 229	Talak yang dapat dirujuk (2 kali)
6	al-Baqarah [2]: 230	Talak tiga dan <i>muhallil</i>
7	al-Baqarah [2]: 233	Masa menyusui anak
8	al-Baqarah [2]: 234	Iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya (4 bulan 10 hari)

Sadari

9	al-Baqarah [2]: 240	Iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya (1 tahun)
10	al-Anfal [8]: 41	Pembagian <i>Ghanimah</i>
11	al-Nur [24]: 4-5	Hukuman bagi penuduh zina (<i>qadzaf</i>) tanpa adanya 4 saksi
12	al-Nur [24]: 23	Menuduh zina wanita baik-baik
13	al-Nur [24]: 27-28	Ketentuan masuk rumah orang lain
14	al-Nur [24]: 58	Aurat dalam pergaulan rumah tangga
15	Luqman [31]: 14	Masa menyusui atau menyapih
16	al-Ahzab [33]: 49	Tidak adanya iddah bagi wanita yang belum digauli oleh suaminya
17	al-Ahqaf [46]: 15	Masa menyusui atau menyapih
18	al-Mujadalah [58]: 2-3	Sumpah <i>Zhihar</i>
19	al-Thalaq [65]: 4	Iddah wanita monopouse atau wanita yang tidak haid (3 bulan)
20	al-Thalaq [65]: 4	Iddah wanita hamil (sampai melahirkan)
21	al-Thalaq [65]: 6	Kewajiban suami dalam memberi nafkah mantan istri
22	al-Thalaq [65]: 2	Saksi dalam talak atau rujuk

Kedua, menyoal tentang definisi perkawinan (*al-zawjiyyah*). Menurut Syahrur dalam *al-Tanzi1 al-Hakim*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok: a) hubungan seksual (*mihwar al-'alaqah al-jinsiyyah*), seperti dalam Surat al-Mukminun [23]: 5-7, 2) hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan (*mihwar al-'alaqah al-jinsaniyyah al-ijtima'iyah*), seperti dalam Surat al-Nisa' [4]: 20-21, al-Nahl [16]: 72 dan al-Furqan [25]: 54 (Syahrur, 2004, pp. 434-437).

Ketiga, menyoal tentang maskawin (*al-mahr, al-shidaq*). Perkawinan harus dengan akad nikah. Sedangkan konsekuensi akad nikah menurut Syahrur adalah maskawin, sebagaimana Surat al-Nisa' [4]: 4. Menurut Syahrur, maskawin diberikan kepada perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau konsekuensi apapun (Syahrur, 2004, p. 437).

Keempat, menyoal tentang perjanjian (*al-mitsaq*). Kata *al-mitsaq* berasal dari kata dasar *watsaqa*. Lalu muncul kata *al-tsiqqah*, *al-watsaqah*, *al-watsaq* dan *al-tautsiq*. Ketika terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak, atas dasar kepercayaan, maka disebut *al-mitsaq* (Surat al-Nisa' [4]: 21). Akan tetapi, jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan pemaksaan, maka disebut *al-watsaq* (Surat al-Fajr [89]: 25-26).

C. TEORI HUDUD SYAHRUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN ANTARUMAT BERAGAMA

Konsepsi baru versi Syahrur tentang al-Qur'an, al-Sunnah, Qiyas, Ijma', *Nasikh-Mansukh*, *Asbab al-Nuzul* dan *Sadd al-Dzarai'*, merupakan konsepsi relasional. Dalam sosiologi ilmu pengetahuan, relasional (relasionalisme) berbeda dengan relatif (relativisme). Relasionalisme adalah pendekatan yang mengakui dependensi sosial pengetahuan. Artinya, pengetahuan selalu tidak bisa berdiri sendiri secara sosial, melainkan dibatasi oleh lokasi pemikirnya. Namun, prinsip ini tidak digunakan sebagai argumen untuk merelatifkan semua kebenaran. Sedangkan relativisme adalah pendekatan yang juga mengakui dependensi sosial pengetahuan, serta menggunakan prinsip ini sebagai argumen untuk merelatifkan semua kebenaran (Baum, 1999, p. 35).

Keberanian Syahrur untuk menciptakan definisi baru terhadap term al-Qur'an, al-Sunnah, Qiyas, Ijma', *Nasikh-Mansukh*, *Asbab al-Nuzul* dan *Sadd al-Dzarai'*, dapat dibenarkan dalam perspektif sosiologi ilmu pengetahuan. Alasannya, definisi-definisi yang ada selama ini, merupakan warisan masa lalu, cenderung ideologis, dan bukan merupakan definisi yang berasal dari Allah SWT. Dengan kata lain, definisi-definisi klasik itu sudah pasti terikat dengan lokasi sosial pada zamannya. Sekarang lokasi sosialnya sama sekali berbeda. Segalanya sudah berubah secara drastis. Oleh sebab itu, munculnya definisi baru tentang al-Qur'an, al-Sunah, Qiyas, Ijma', *Nasikh-Mansukh*, *Asbab al-Nuzul* dan *Sadd al-Dzarai'* yang berangkat dari lokasi sosial zaman sekarang adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

Setelah memahami reformasi dari konsepsi-konsepsi tersebut di atas, penulis masuk pada pokok pikiran Syahrur yang berkenaan dengan teori batas (*hudud*). Dengan menggunakan konsep *Islam* dan *iman* versi Syahrur,

penulis ingin menemukan ketentuan *hudud* terkait hukum pernikahan antarumat beragama di Indonesia.

Secara teoretis, teori *hudud* versi Syahrur berangkat dari pandangan terhadap dua aspek pemahaman keIslaman yang dilupakan selama beberapa masa, yaitu: *al-hanif* dan *al-istiqamah*. Menurut Syahrur, kata *al-hanif* berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung (*hanafa*); orang yang berjalan di atas dua kakinya (*ahnafa*); atau orang yang bengkok kakinya (*hanufa*). Sedangkan kata *al-istiqamah*, berasal dari kata *qaum* yang memiliki dua arti: 1) berdiri tegak (*al-intishab*) dan kuat (*al-'azm*). Dari makna *al-intishab* ini, muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqamah*, antonim dari melengkung (*al-inhiraf*). Sedangkan dari makna *al-'azm*, muncul kata *al-din al-qayyim* (agama yang kuat kekuasaannya).


Selanjutnya, Syahrur melalui analisis linguistik, menjelaskan tentang teori batasnya, yang telah memperkuat tesisnya bahwa Islam itu senantiasa relevan pada setiap perkembangan tempat dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dari dua kata kunci *al-hanif* dan *al-istiqamah*, Syahrur kemudian merumuskan teorinya yang banyak memancing kontroversi, yaitu teori batas (*nazhariyyah al-hudud*). Syahrur merumuskan teori ini menggunakan analisis matematis (*al-tahlili al-riyadhi*).

Syahrur menggambarkan hubungan *al-hanafiyah* dan *al-istiqamah* bagaikan kurva dan gerak lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah. Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. Kurva (*al-hanafiyah*) menggambarkan dinamika, bergerak sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu *adaptable* terhadap konteks ruang dan waktu. Kemudian Syahrur mengenalkan teori batas. Syahrur mengatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan yang minimum, yaitu *al-istiqamah* (*straightness*); sedangkan manusia bergerak dari dua batasan tersebut, yaitu *al-hanafiyah* (*curvature*) (Hallaq, 1997).

Ada enam model yang dikemukakan Syahrur dalam menjelaskan teori batas: (Syahrur, 1990, pp. 465-467; Fanani, 2005, pp. 380-391; Syahrur, 2007, pp. 312).


Pertama, Posisi Batas Maksimal (*halatu al-had al-a'la*). Yaitu ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas (*al-had al-a'la*). Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Tindak pidana pencurian	al-Ma'idah [5]: 38
2	Pembunuhan	al-Baqarah [2]: 178, al-Nisa' [4]: 92, al-'Isra' [17]: 33




Kedua, Posisi Batas Minimal (*halatu al-had al-adna*). Yaitu ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah (*al-had al-adna*). Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi	al-Nisa' [4]: 22-23
2	Berbagai jenis makanan yang diharamkan	al-Ma'idah [5]: 3, al-An'am [6]: 145-156
3	Hutang piutang	al-Baqarah [2]: 283-284
4	Tentang pakaian wanita	al-A'raf [7]: 31




Ketiga, Posisi Batas Maksimal dan Minimal Bersamaan (*halatu al-had al-a'la wa al-adna ma'an*). Yiatu ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus. Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Persoalan hukum waris	al-Nisa' [4]: 11-14, 176
2	Persoalan poligami	al-Nisa' [4]: 3




Keempat, Posisi Batas Lurus (*halatu al-mustaqim*). Yaitu ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus, tetapi dalam satu titik koordinat. Artinya, tidak ada alternatif hukum lain, sehingga tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari yang ditentukan. Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Hukuman zina (100 kali pukulan)	al-Nur [24]: 2
2	Hukuman <i>qadzaf</i> (80 kali pukulan)	al-Nur [24]: 4



Kelima, Posisi Batas Maksimal Cenderung Mendekat tanpa Persentuhan (*halatu al-had al-a'la li khat al-maqarib duna al-mamas bi al-had al-adna abadan*). Yaitu ketentuan hukum yang memiliki batas atas dengan satu titik yang cenderung mendekati garis, tapi tidak ada persentuhan. Ketentuan ini berlaku pada hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh sama sekali antara keduanya, hingga hubungan yang mendekati zina. Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Mendekati zina	al-Isra' [17]: 32, al-An'am [6]: 151



Keenam, Posisi Batas Maksimal Positif dan Batas Minimal Negatif (*halatu al-had al-a'la mujaban wa al-had al-adna saliban*). Yaitu ketentuan hukum yang memiliki batas atas positif dan tidak boleh dilampaui, serta batas bawah negatif yang boleh dilampaui. Ketentuan ini berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa riba, sehingga tidak boleh dilampaui; sedangkan zakat dan sedekah sebagai batas bawah yang bernilai negatif, sehingga boleh dilampaui. Lihat tabel dan skema berikut:

No	Kasus Hukum	Qur'an Surat
1	Riba, Zakat, Shadaqah	al-Baqarah [2]: 275-280, Ali 'Imran [3]: 130-132, al-Nisa' [4]: 161, al-Rum [30]: 39

Berikut hasil kajian ayat oleh Syahrur terkait relasi riba, zakat dan shadaqah pada ayat-ayat di atas:

- a. Allah SWT mengaitkan konsep riba dengan sedekah (Q.S. al-Baqarah [2]: 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ (البقرة/2: 276)

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah (Q.S. al-Baqarah [2]: 276).

- b. Allah SWT mengaitkan konsep riba dengan zakat (Q.S. Rum [30]: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ (الرّوم/30: 39)

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (Q.S. al-Rum [30]: 39).

- c. Allah SWT menetapkan batas maksimal bunga riba (Q.S. Ali 'Imran [3]: 130)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (ال عمران/3: 130)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. Ali 'Imran [3]: 130).

- d. Allah SWT menetapkan batas netral atau nol (Q.S. al-Baqarah [2]: 279)

وَأَنْ تَبْتِغُوا فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ (البقرة/2: 279)

Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) (Q.S. al-Baqarah [2]: 279).



Keenam model teori batas yang dikemukakan Syahrur, nampaknya sangat terkait dengan latar belakang pendidikannya di bidang sains. Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, pemikiran Syahrur tersebut merupakan sesuatu yang baru dan belum ada pendahulunya. Secara umum, bisa ditangkap bahwa dengan fleksibilitas hukum Islam, berdasarkan model teori batas, Syahrur bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi, serta Islam merupakan agama terakhir dan bersifat universal yang ditujukan bagi seluruh umat manusia.

Dari keenam model teori batas tersebut, Syahrur belum menyinggung dan menemukan *hudud* untuk hukum pernikahan antarumat beragama yang terdapat pada Surat al-Baqarah [2]: 221 dan al-Ma'idah [5]: 5, yang merupakan salah satu problem kontemporer saat ini. Padahal, berdasarkan peta hukumnya, pernikahan masuk dalam wilayah *hudud* yang harus dicari atau diketemukan batas *hudud*-nya dan itu merupakan tugas manusia zaman sekarang. Oleh sebab itu, penulis mencoba menemukan batas *hudud* dalam hukum pernikahan antarumat beragama; terutama berdasarkan analisis terhadap konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang dibangun oleh Syahrur dalam kitab yang ketiganya yang berjudul *al-Islam wa al-Iman: Manzhumah al-Qiyam*.

Berpijak pada konsep *Islam* dan *iman* versi Syahrur yang membedakan antara *Muslim* dan *Mukmin*, serta membedakan antara rukun *Islam* dan rukun *iman*; maka hipotesa penulis semakin kuat. Syahrur selalu menyatakan bahwa *Islam* selalu mendahului *iman*. Orang *Muslim* adalah pengikut (*umat*) sebelum Nabi Muhammad SAW, sehingga agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi 'Isa AS adalah komunitas *Muslim Yahudi* dan *Muslim Nasrani*, sedangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah komunitas *Muslim-Mukmin*.

Kriteria *Muslim* menurut Syahrur cukup dengan tiga syarat sebagai rukun *Islam*, yaitu beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhir, dan beramal saleh, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah [2]: 62. Ketiga syarat inilah yang menurut penulis menjadi batas minimal

(*al-had al-adna*) keIslamkan (kemusliman) seseorang dalam konteks hukum pernikahan antarumat beragama.

Sedangkan kriteria *mukmin* menurut Syahrur adalah pengikut (*umat*) Nabi Muhammad SAW dengan kriteria keimanannya (kemukminannya) harus berIslam terlebih dulu (seperti yang pertama), kemudian berpegang pada rukun *iman* yang tujuh, yakni: 1) bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah (Q.S. Muhammad [47]: 2); 2) shalat (al-Nisa' [4]: 103); 3) zakat (al-Mukminun [23]: 1-4); 4) puasa (al-Baqarah [2]: 183); 5) haji (Ali 'Imran [3]: 97); 6) musyawarah (al-Syura [42]: 38); 7) jihad (al-Baqarah [2]: 216). Ketujuh rukun *iman* inilah yang menurut penulis menjadi batas maksimal (*al-had al-'ala*) kemukminan seseorang dalam konteks hukum pernikahan antarumat beragama.

D. PENUTUP

Pernikahan antarumat beragama adalah problem kontemporer yang semestinya segera diberikan solusi hukumnya. Sampai saat ini, masih terjadi pro-kontra di tengah masyarakat. Perdebatan hukum pernikahan antarumat beragama beranjak dari perbedaan penafsiran terhadap Surat al-Baqarah [2]: 221 dan al-Ma'idah [5]: 5.

Artikel ini ingin memberikan tawaran hukum sebagai alternatif atas hukum pernikahan antarumat beragama di Indonesia berdasarkan konsep *Islam* dan *iman* versi Syahrur yang mampu membongkar paradigma teologi klasik yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu. Dengan kata lain, konsep *Islam* dan *iman* Syahrur ini dapat mendekonstruksi larangan hukum pernikahan antarumat beragama, lalu merekonstruksi hukum pernikahan antarumat beragama yang diperbolehkan dalam konteks kekinian.

Memang konsep yang dibangun oleh Syahrur ini masih dipenuhi perdebatan. Akan tetapi, konsep ini argumentatif dan representatif untuk disuguhkan secara akademik, terutama dalam rangka menjawab problem hukum pernikahan antarumat beragama di Indonesia yang hingga kini masih belum menemukan jawaban yang disepakati bersama.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, I. (2004). *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari Debat Publik Fiqih Lintas Agama Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina*. Yogyakarta: Wihda Press.
- al-Maududi, A. a.-A. (1983). *al-Islam fi Muwajahah al-Tahaddiyah al-Mu'ashirah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Baum, G. (1999). *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Fanani, M. (2005). *Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories* . Cambridge : Cambridge University Press.
- Syahrur, M. (1990). *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Ahali.
- Syahrur, M. (2004). *Muhammad Syahrur: Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. (S. S. Burhanudin, Trans.) Yogyakarta: eLSAQ.
- Syahrur, M. (2007). *Prinsip-prinsip Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. (S. Syamsuddin, Trans.) Yogyakarta: eLSAQ.